

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Berkaitan dengan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, maka digambarkan pengawasan yang dilakukan Pol PP terhadap aktivitas PKL di Kota Kupang khususnya PKL yang berada di depan pasar kasih Naikoten I. Ada beberapa aspek/ indikator yang akan dikaji dalam menggambarkan Pengawasan Pol PP yaitu: *Pertama*, aspek pengawasan yang bersifat preventif yang meliputi : Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2002, Pemantauan/monitoring untuk mencegah pelanggaran PERDA dan memberikan pengarahan-pengarahan. *Kedua* aspek pengawasan yang bersifat pengawasan yang bersifat represif atau kuratif meliputi : teguran-teguran, melakukan pembinaan dan melakukan penindakan.

Menurut PERDA Nomor 56 Tahun 2002, hal-hal yang harus di taati oleh PKL adalah:

1. Dinas tata kota menetapkan tempat usaha (artinya tempat usaha tidak bias di tentukan sendiri oleh PKL) (Pasal 2 ayat 1).
2. PKL tidak boleh berusaha atau berdagang di badan jalan, draenase, emperan toko, trotoar, halte, terminal, tempat parkir, dan tempat-tempat yang ditetapkan dengan keputusan walikota (Pasal 2 ayat 2).
3. Setiap PKL yang menggunakan tempat usaha wajib bertanggung jawab terhadap keteriban kebersihan, kerapian, kesehatan lingkungan dan keamanan sekitar tempat usaha (Pasal 4 ayat 1).

4. Setiap PKL harus mendaftar untuk mendapatkan izin dari walikota(Pasal 5 ayat 1).
5. Izin dapat di perpanjang setelah 1 tahun oleh walikota atau pejabat yang di tujuk oleh walikota (Pasal 5 ayat 2).
6. Izin usaha dapat dicabut bila PKL melanggar ketentuan yang di sebutka dalam surat izin, bila tempat usaha sudah di tetapkan untuk kepentingan lain, dan bila surat izin sudah tidak sesuai dengan peruntukannya(Pasal 5 ayat 4).
7. Pencabutan izin tidak di kenakan ganti rugi (Pasal 5 ayat 5).
8. Walikota melakukan pembinaan dan penertiban terhadap PKL melalui Bagian Ekonomi Setda Kota Kupang, Dinas Koperasi dan Usaha kecil, Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Pendapatan Daerah atau melalui Satpol PP (Pasal 6 ayat 1,2,3).
9. Setiap PKL wajib membayar retribusi dan bila terjadi tindak pidana berkaitan dengan ritribusi maka, yang bersangkutan wajib menjalani proses penyidikan dan di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku(Pasal 7 dan Pasal 8).

A. Pengawasan Yang Bersifat Preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan. Yang dimaksud Pengawasan Preventif dalam penelitian ini adalah pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang terhadap aktiviatas pedagang kaki lima.

Peraturan daerah (PERDA) No.56 tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan pembinaan PKL. Ada beberapa point pada PERDA No. 56 tahun 2002 yakni (1) pengaturan tempat usaha merupakan tempat dimana usaha yang akan digunakan sedapat mungkin diatur sehingga dapat menimbulkan suasana yang menyenangkan baik untuk para PKL maupun para konsumen. Namun para PKL yang membuka usaha ini banyak diantaranya kurang atau tidak memahamidan mengetahui peraturan-peraturan tentang pengaturan tempat usah, sehingga para PKL mencari tempat usaha yang menurut pertimbangan para PKL sangat tepat untuk mejajakan dagangannya dengan mendirikan kios-kios atau bangunan yang secara kualitas tidak layak bahkan mengganggu keindahan kota. Oleh karena itu, Pemerintah kota mengadakan penataan dan relokasi untuk mengatur tempat usaha para pedagang kaki lima. (2) pembinaan PKL merupakan tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP kepada para PKL agar menaati PERDA. PERDA No. 56 Tahun 2002 Pasal 6 ayat (1) dan (3) tentang Walikota mengadakan pembinaan dan penertiban baik secara langsung maupun tidak langsung kepada setiap PKL, Walikota dapat menunjuk pejabat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang untuk melakukan peneriban sesuai kewenangan. Pembinaan telah dilakukan oleh Satpol PP pada setiap harinya saat melakukan penertiban.

Berdasarkan hasil obsevasi walaupun sudah ada sosialisasi banyak PKL yang masih melanggar. Melanggar dalam hal penertiban tempat

usaha yang dianggap mengganggu ruang public dan ketertiban lalulintas. Satpol PP melakukan pembinaan bukan hanya sekali atau dua kali melainkan setiap hari melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan dengan memanfaatkan fasilitas umum (fasum) berupa trotoar, di badan jalan, emperan toko, halte, terminal, tempat parkir, dan tempat-tempat yang tidak ditetapkan oleh keputusan PERDA.

Pengawasan yang dilakukan Satpol PP Kota Kupang dapat dikaji berdasarkan aspek berikut :

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2002 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

PERDA No. 56 Tahun 2002 Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang dinas tata kota menetapkan tempat-tempat usaha bagi para PKL baik yang dikuasai oleh pemerintah maupun swasta atas persetujuan Walikota, PKL wajib untuk tidak berusaha atau berdagang di badan jalan, emperan toko, trotoar, halte, terminal, tempat parkir, dan tempat-tempat yang tidak ditetapkan dengan keputusan Walikota, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, dan harus di sosialisasikan kepada masyarakat khususnya PKL agar mereka mengetahui memahami atau menyadari dan menaati demi ketertiban bersama.

Sebagai perangkat daerah, satuan polisi pamong praja membantu pemerintah kota kupang dalam menegakkan peraturan daerah dan kebijakan-kebijakan walikota dan mempunyai kewajiban melakukan

pengawasan secara preventif melalui sosialisasi peraturan daerah dan peraturan lainnya. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan atau melalui pengeras suara (sosialisasi keliling). Satpol PP melakukan sosialisasi terhadap kewajiban-kewajiban ini kepada PKL.

Dalam wawancara dengan Satpol PP, Bapak Christofel Nalle selaku Kabid Gakda ketika di wawancarai menjelaskan bahwa:

“ Dalam PERDA Nomor 56 Tahun 2002 terdapat ke 9 point-point penting dalam mengatur para PKL tersebut telah di sosialisasikan oleh para Satpol PP terhadap PKL setiap 2 kali setahun ”. (wawancara 23 Oktober 2019).

Menurut Bapak Christofel Nalle selaku Kabid Gakda Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang ketika diwawancarai menjelaskan bahwa:

“Sebelum Peraturan Daerah No. 56 Tahun 2002 di berlakukan, hal pertama yang dilakukan oleh POL-PP adalah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat atau pedagang kaki lima. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada pedagang kaki lima mengenai pengaturan tempat usaha, agar pedagang kaki lima tidak menyalahgunakan tempat-tempat yang dilarang untuk berjualan ”. (wawancara, 23 Oktober 2019).

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Bapak Stanley selaku Staf Gakda, dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“Setiap 2 kali setahun kami melakukan sosialisai kepada pedagang kaki lima disetiap kelurahan. Sosialisasi ini membahas mengenai

tempat-tempat umum yang tidak boleh digunakan untuk berjualan seperti, emperan pertokoan, trotoar dan badan-badan jalan”.(wawancara, 23 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Kupang sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang kaki lima mengenai pengaturan tempat usaha dan sosialisasi mengenai pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat dalam PERDA No 56 Tahun 2002. Sosialisasi tersebut sebagai tindakan untuk mencegah terjadinya masalah terhadap PKL dalam menentukan tempat berjualan. Bentuk sosialisasi itu sendiri berupa pendekatan secara persuasif. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Kupang pada umumnya berupa sosialisasi secara langsung dengan melakukan pertemuan bersama pedagang kaki lima 2 kali setahun.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, penulis menemukan bahwa memang benar adanya sosialisasi terhadap PERDA Nomor 56 Tahun 2002 dan pasal-pasal yang dilakukan Satpol PP Kota Kupang terhadap PKL. Berikut kutipan wawancara dengan Ibu Maria Fina Ngala, salah satu PKL di pasar kasih yang mengatakan bahwa :

“Memang benar adanya sosialisasi yang diberikan mengenai 9 point-point penting yang ada didalam Pasal-pasal yang di jelaskan dalam PERDA Nomor 56 Tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha”.(wawancara, 24 Oktober 2019)

Senada dengan hal diatas, kutipan hasil wawancara dengan Ibu Lia mengatakan bahwa :

“Satpol PP setiap 2 kali setahun selalu melakukan sosialisasi kepada kami para PKL tentang PERDA No.56 Tahun 2002 tentang pengaturan Tempat Usaha. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan kami agar tidak berjualan di tempat-tempat umum atau yang dilarang oleh pemerintah setempat”.(wawancara, **24 Oktober 2019**)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukan bahwa Satpol PP Kota Kupang sudah melakukan sosialisasi PERDA Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pengaturan Tempat Usaha. Namun berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa masih banyak PKL yang melanggar PERDA tersebut, dalam hal ini para PKL masih menyalahgunakan tempat-tempat umum yang dilarang seperti trotoar, emperan tokoh dan badan-badan jalan untuk berjualan.

2. Pemantauan Secara Terus-Menerus Untuk Mencegah Pelanggaran Peraturan Daerah.

Sosialisasi tentang PERDA No. 56 Tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL kepada masyarakat yang di lakukan oleh Satpol PP sebenarnya tidak cukup untuk menyadarkan masyarakat khususnya para PKL dalam mentaati suatu Peraturan atau Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang. Karena para PKL

selalu mencari peluang atau kesempatan untuk berjualan di tempat yang terlarang pada saat para petugas sedang tidak ada di tempat. Untuk mencegah hal tersebut, maka pemantauan secara terus-menerus harus dilakukan oleh Satpol PP agar para PKL tidak kembali berjualan ditempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah kota Kupang.

Untuk mengetahui sejauh mana Satpol PP melakukan pemantauan terhadap PKL , maka hasil wawancara dengan beberapa responden di peroleh jawabannya sebagai berikut:

Menurut Pak Jean Djami, selaku Kasie Penindakan Satpol PP Kota Kupang, mengatakan bahwa :

“Pemantauan sudah dilakukan sesuai dengan 9 point-point penting dalam PERDA Nomor 56 Tahun 2002 serta pasal-pasalnya, bahkan kami melakukan pemantauan atau monitoring setiap hari. Pemantauan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap PERDA yang berlaku”. **(wawancara 23 Oktober 2019).**

Untuk membenarkan jawaban Kasie Penindakan Satpol PP Kota Kupang maka wawancara dengan Ibu Mariam Lami (PKL) mengatakan bahwa:

“Hampir setiap hari polisi pamong praja melakukan pemantauan dengan berkeliling di jalan umum dengan memakai patroli, sehingga pada saat polisi pamong praja beroperasi, kami sengaja

berjualan keliling kerumah-rumah, dan pada saat polisi pamong praja selesai beroperasi sampai jam 2 siang, kami kembali lagi berjualan di depan pasar kasih.”(wawancara tanggal 24 Oktober 2019).

Jawaban yang sama juga di kemukakan oleh seorang konsumen Ibu Isa Bela yang membeli sayur di pasar kasih bahwa:

“Pemantauan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP terhadap keterlibatan para pedagang kaki lima setiap hari itu seharusnya sudah bagus, namun pemantauan hanya dilakukan pada jam dinas saja yaitu (08.30-14.00). Seharusnya pemantauan tidak hanya dilakukan pada jam kerja saja, kalau boleh diluar jam kerja juga seperti pada sore hari dan malam hari juga dilakukan pemantauan sehingga PKL tetap tertib, karena para pembeli pada sore hari termasuk saya merasa terganggu dengan adanya PKL yang berjualan di emperan tokoh, diatas trotoar bahkan di pinggir jalan.”(wawancara tanggal 23 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa responden diatas menunjukkan bahwa Polisi Pamong Praja selalu melakukan pemantauan. Namun demikian pemantauan tersebut belum maksimal, karena pemantauan hanya dilakukan pada jam 08.00-14.00 WITA. Sedangkan para PKL melakukan aktivitas sejak pagi hari sampai dengan malam hari. Karena itu setelah jam 14.00, para pedagang mulai

melakukan pelanggaran dengan berjualan di tempat-tempat yang di larang, seperti diatas trotoar, emperan pertokoan dan di badan-badan jalan.

3. Memberikan Pengarahan-Pengarahan.

Pengarahan berbeda dengan pementauan atau sosialisasi. Sosialisasi lebih bersifat memperkenalkan adanya peraturan-peraturan daerah yang baru, dan di berikan secara global atau garis besarnya saja. Caranya bisa melalui media, pengumuman secara keliling. Sedangkan pemantuan atau monitoring melakukan pengecekan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat khususnya para PKL. Pengarahan adalah bersifat lebih intensif hal-hal prinsip yang harus di patuhi. Cara memberi sosialisasi harus berbeda, yakni masyarakat atau para PKL dikumpulkan pada satu tempat atau didatangi secara perorangan untuk diberikan pengarahan khusus, sehingga mereka benar-benar tahu tentang peraturan daerah kota Kupang.

Berdasarkan PERDA No. 56 Tahun 2002 Pasal 4 ayat (1) dan (2) tentang setiap PKL yang menggunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PERDA ini, wajib bertanggung jawab terhadap ketertiban, kerapian, kebersihan, kesehatan lingkungan, dan keamanan di sekitar tempat usaha, dan untuk mewujudkan ketertiban, kerapian, kebersihan, kesehatan lingkungan, serta keamanan

sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Untuk mengetahui apakah ada pengarahan-pengarahan yang diberikan oleh polisi pamong praja, maka hasil wawancara dengan beberapa responden di peroleh penjelasan sebagai berikut:

Wawancara Ibu Martha Tonu selaku staf Satpol PP Kota Kupang mengatakan bahwa:

“Pengarahan-pengarahan telah di berikan sesuai dengan ke 9 point-point penting yang ada dalam PERDA Nomor 56 Tahun 2002 kepada PKL biasanya dilakukan setiap 6 bulan sekali, namun sangat tergantung pada kondisi atau situasi, misalnya menjelang hari Nasional, hari raya keagamaan”.(**wawancara tanggal 24 Oktober 2019**).

Pendapat yang sama juga di kemukan oleh Ibu Rohina seorang PKL menyatakan bahwa:

“Kami diberikan pengarahan oleh Pemerintah Kota Kupang dan Satpol PP 2 kali setahun, untuk menaati 9 point penting yang ada dalam PERDA. Biasanya pada bulan Agustus dan pada bulan Desember. Dalam pengarahan ini, kami diingatkan agar tidak berjualan di pinggiran jalan, karena sangat mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Kami disuruh pindah di tempat yang bukan jalan umum, apabila kami melanggar maka barang jualan akan di

bongkar oleh petugas Satpol PP. Walaupun kami sudah dapat arahan dari Satpol PP, kami tetap berjualan di depan pasar, sebab sudah tidak ada tempat lagi untuk berjualan di dalam pasar.” (wawancara tanggal 25 Oktober 2019).

Sedangkan pendapat senada dengan Ibu Elisabet Lelu seorang PKL mengatakan bahwa:

“Pengarahan telah di berikan oleh petugas dari pemerintahan kota dan Satpol PP, agar kami menaati PERDA kota Kupang yang berlaku dan kalau melanggar akan di kenakan sanksi serta barang jualannya di bongkar secara paksa oleh petugas.” (wawancara 25 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa responden menunjukkan bahwa frekuensi kegiatan pengarahan terhadap aktivitas PKL harus di tingkatkan lagi karena tingkat kesadaran PKL masih sangat minim untuk memahami dan melakukan Peraturan Daerah No 56 Tahun 2002 tentang pengatur tempat usaha dan pembinaan PKL yang di lakukan Satpol PP lewat pengarahan-pengarahan.

B. Pengawasan Yang Bersifat Represif Atau Kuratif.

Pengawasan yang bersifat represif atau kuratif dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk mengambil tindakan terhadap masyarakat khususnya para PKL yang telah melanggar PERDA, kebijakan atau tata tertib yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Kupang.

Pengawasan represif terjadi apabila PKL telah melakukan pelanggaran terhadap ke 9 point yang ada dalam PERDA Nomor 56 Tahun 2002 yakni:

1. Dinas tata kota menetapkan tempat usaha (artinya tempat usaha tidak bias di tentukan sendiri oleh PKL) (Pasal 2 ayat 1).
2. PKL tidak boleh berusaha atau berdagang di badan jalan, draenase, emperan toko, trotoar,halte, terminal, tempat prkir, dan tempat-tempat yang ditetapkan dengan keputusan walikota(Pasal 2 ayat 2).
3. Setiap PKL yang menggunakan tempat usaha wajib bertanggung jawab terhadap keteriban kebersihan, kerapian, kesehatan lingkungan dan keamanan sekitar tempat usaha (Pasal 4 ayat 1).
4. Setiap PKL harus mendaftar untuk mendapatkan izin dari walikota(Pasal 5 ayat 1).
5. Izin dapat di perpanjang setelah 1 tahun oleh walikota atau pejabat yang di tujuk oleh walikota (Pasal 5 ayat 2).
6. Izin usaha dapat dicabut bila PKL melanggar ketentuan yang di sebutka dalam surat izin, bila tempat usaha sudah di tetapkan untuk kepentingan lain, dan bila surat izin sudah tidak sesuai dengan peruntukannya(Pasal 5 ayat 4).
7. Pencabutan izin tidak di kenakan ganti rugi (Pasal 5 ayat 5).

8. Walikota melakukan pembinaan dan penertiban terhadap PKL melalui Bagian Ekonomi Setda Kota Kupang, Dinas Koperasi dan Usaha kecil, Dinas Perindustrian, dan Perdagangan, Dinas Pendapatan Daerah atau melalui Satpol PP (Pasal 6 ayat 1,2,3).
9. Setiap PKL wajib membayar retribusi dan bila terjadi tindak pidana berkaitan dengan ritribusi maka, yang bersangkutan wajib menjalani proses penyidikan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku(Pasal 7 dan Pasal 8).

Pelanggaran yang telah dilakukan oleh para PKL yakni: membuka tempat usaha yang mengganggu arus lalu lintas dan pejalan kaki serta ruang public.

Berdasarkan pengertian di atas, maka beberapa indikator yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah teguran-teguran lisan. Melakukan pembinaan di Kantor Satpol PP dan tindakan tegas terhadap pelanggaran dalam bentuk penangkapan, pembongkaran paksa tempat-tempat jualan dan di proses lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

1. Teguran-Teguran Lisan.

Teguran-teguran dibedakan atas teguran lisan dan teguran tulisan. Teguran lisan merupakan tindakan peringatan dari Satpol PP terhadap masyarakat dan PKL yang melanggar suatu peraturan daerah. Apabila

teguran lisan tidak di patuhi maka akan di ikuti dengan teguran tulisan.

Untuk apakah Satpol PP selalu memberi teguran kepada para pelanggar Peraturan Daerah, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden sebagai berikut:

Penjelasan Bapak Felisberto Amaral Kasat Satpol PP Kota Kupang mengatakan bahwa:

“Kami setiap hari melakukan patroli ketempat-tempat umum seperti pasar dan jalan-jalan umum. Apabila ada masyarakat khususnya PKL yang melanggar peraturan maka kami langsung memberikan teguran. Kami Satpol PP melakukan teguran sesuai dengan ke 9 point penting yang ada dalm PERDA Nomor 56 Tahun 2002. Begitu mendapat teguran dari kami, mereka langsung pindah ketempat lain, tetapi mereka tetap melakukan pelanggaran di tempat yang berbeda tanpa menghiraukan PERDA yang berlaku.”(wawancara tanggal 26 Oktober 2019).

Sedangkan, pendapat Ibu Maemuna seorang PKL mengatakan bahwa:

“Sebelumnya saya berjualan de depan hotel Flobamora tetapi karena mendapat teguaran dari Satpol PP pada saat mereka melakukan operasi maka terpaksa saya pindah di samping pasar kasih namun kami juga masih mendapat teguran,kami di sarankan

oleh Satpol PP untuk masuk ke dalam pasar, namun lokasi dalam pasar tidak dapat kami tempati,”.

(wawancara tanggal 26 Oktober 2019).

Selain itu Bapak Emus Febelo seorang PKL yang berjualan di depan pasar kasih juga menjelaskan bahwa:

“Saya berjualan makanan di sini kurang lebih sudah dua tahun, sebelumnya saya berjualan di jalan eltari satu, namun di tegur oleh Pol PP yang sedang patroli maka saya pindah di samping pasar kasih, tetapi saya tetap berhati-hati karena tempat saya berjualan belum nyaman masih termasuk tempat yang di larang Pol PP.” **(wawancara tanggal 26 Oktober 2019).**

Berdasarkan pernyataan diatas,menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Kupang selalu melaksanakan tugas pengawasan represif atau kuratif dengan baik dalam menegakkan PERDA dengan melakukan teguran-teguran kepada PKL yang melanggar peraturan.Namun para PKL masih saja tidak mengindahkan peraturan Daerah No. 56 Tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL.

Berdasarkan hasil observasi penulis dan jawaban-jawabn responden, bahwa selain para PKL masa bodoh terhadap PERDA yang berlaku, juga di sebabkan karena tempat untuk berjualan sudah tidak bisa lagi menampung para pedagang untuk berjualan. Karena itu pemerintah kota perlu melakukan perluasan tempat usaha, agar bisa

menampung para PKL sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas kendaraan umum dan para pejalan kaki.

2. Melakukan Pembinaan Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai suatu organisasi, maka Pemerintah Kota Kupang mempunyai aturan dan tata tertib disiplin yang harus di taati oleh PKL di seluruh Kota Kupang. Untuk membantu pimpinan dalam menegakkan aturan dan tata tertib tersebut, PKL yang melakukan pelanggaran dengan berjualan di tempat umum seperti di atas trotoar, di depan pertokoan, dan di bibir jalan, atau semua tempat yang menghambat kepentingan umum.

PERDA No. 56 Tahun 2002 Pasal 6 ayat (1) dan (3) tentang Walikota mengadakan pembinaan dan penertiban baik secara langsung maupun tidak langsung kepada setiap PKL, Walikota dapat menunjuk pejabat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang untuk melakukan peneriban sesuai kewenangan.

Untuk mengetahui apakah Pol PP melakukan pembinaan terhadap PKL di Kantor Satpol PP bagi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta tata tertib, maka penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden sebagai berikut:

Menurut Kepala Bidang Penindakan Undang-Undang Daerah Bapak Jean Djami terkait dengan melakukan pembinaan di kantor Satpol PP terhadap PKL bahwa:

“ Setiap hari anggota Pol PP melakukan patroli, jika ada PKL yang melawan pada saat anggota melakukan penertiban maka akan di bawa di Kantor Pol PP untuk dilakukan pembinaan dan diberikan peringatan. Pembina yang dilakukan Satpol PP mengenai PERDA Nomor 56 tahun 2002 pasal 6 ayat 1 dan 3. Apabila PKL masih melanggar PERDA yang berlaku, maka akan di bongkar paksa barang jualannya.”

(wawancara tanggal 24 Oktober 2019).

Menurut Ibu Kurawati Naruseorang pedagang kaki lima mengatakan bahwa:

“Tempat saya berjualan awalnya di halte, tetapi karena saya di panggil di Kantor Pol PP untuk mendapat pembinaan agar tidak berjualan di Halte, makanya saya pindah di pasar kasih Naikoten I.” **(wawancara tanggal 26 Oktober 2019)**

Sedangkan jawaban Bapak Melkianus Keban seorang PKL menyatakan bahwa:

“Saya dulu berjualan bakso di pasir panjang dengan menggunakan tenda, tetapi karena di larang oleh Pol PP serta saya di bawa ke Kantor Pol PP, maka saya berjualan bakso keliling.”

(wawancara tanggal 26 Oktober 2019).

Berdasarkan jawaban beberapa responden di atas bahwa Satpol PP melakukan pembinaan terhadap PKL di Kantor Satpol PP. Apabila PKL melanggar dan tidak mengindahkan aturan PERDA No 56 Tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL, maka akan di bongkar paksa lapaknya oleh Satpol PP.

3. Tindakan Tegas Terhadap Pelanggaran Dalam Bentuk Penangkapan, Pembongkaran Paksa Tempat-Tempat Jualan.

Untuk memperbaiki atau mengatasi terjadinya pelanggaran PKL maka Pemerintah Kota Kupang melakukan tindakan tegas bagi para pelanggar. Untuk itu Satpol PP sebagai penertib aktivitas PKL dengan mengindahkan PERDA dan tata tertib lain yang di tentukan oleh Walikota Kupang agar tidak di ulangi lagi pelanggaran.

PERDA No. 56 Tahun 2002 Pasal 8 ayat (1) dan (2) tentang jika melanggar Peraturan Daerah akan dikenakan denda paling rendah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) atau diancam pidana kurungan badan paling lama 3(tiga) bulan, dan tindakan pidana pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran .

Hasil wawancara dengan Kabid Gakda Satpol PP Kota Kupang Bapak Christofer Nalle menjelaskan bahwa:

“ Sejak PERDA No. 56 Tahun 2002 di berlakukan, beberapa kali kami dari Satpol PP mengambil tindakan tegas terhadap PKL sesuai dengan pasal 8 ayat 1 dan 2, yang menggunakan trotoar dan badan jalan untuk menjual barang dagangannya. Tindakan

tegas ini dilakukan karena sebelumnya sudah disosialisasikan dan sudah berkali-kali diingatkan secara lisan, tapi mereka para PKL tidak hiraukan apa yang kami sarankan, sehingga kami terpaksa melakukan tindakan tegas dengan membongkar paksa lapak-lapak jualan dan menangkap mereka yang melanggar perda tersebut”.

(wawancara tanggal 27 Oktober 2019).

Penjelasan Kepala Gakda Satpol PP Bapak Christofel Nalle di atas, senada dengan tuturan Bapak Stanley Ello seorang Staf Satpol PP bahwa:

“PKL yang berjualan di tempat yang dilarang, seperti di atas trotoar, dan badan jalan yang sangat mengganggu arus lalu lintas. Padahal PERDA No 56 Tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha PKL sudah disosialisasikan dan sudah di beri peringatan berulang-ulang, namun PKL tetap melanggar sehingga terpaksa Satpol PP mengambil tindak secara tegas. PKL yang melanggar PERDA dibawa ke Kantor Pol PP untuk di bina dan diminta untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi”.

(wawancara tanggal 27 Oktober 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lodiwi Talo seorang PKL terkait dengan tindakan tegas terhadap pelanggaran dalam bentuk penangkapan, pembongkaran paksa tempat-tempat jualan bahwa:

“Saya berjualan bakso di pasar kasih sudah 6 tahun, dulu memakai tenda, tapi pernah saya di tangkap dan tenda saya di

bongkar paksa oleh Pol PP kemudian saya di bawa ke Kantor Pol PP untuk di berikan sanksi (apabila melakukan pelanggaran lagi maka akan di kenakan denda serta akan di bawa ke Kantor Pol PP untuk diproses secara hukum) dan terpaksa sekarang saya menggunakan kereta untuk berjualan bakso dari rumah kerumah.”(wawancara tanggal 27 Oktober 2019).

Penjelasan Lodiwi Talo, senada dengan jawaban Ibu Merci Tafuli seorang PKL bahwa:

“sebelum berjualan di pasar kasih, saya berjualan es cendol di depan rumah sakit umum. Pada waktu mendapat teguran-teguran kurang lebih 3 kali saya juga belum pindah. Akhirnya kios saya di bongkar paksa oleh petugas dan saya dibawa ke Kantor Pol PP untuk diberi nasehat dan peringatan agar tidak berjualan lagi disitu.” (wawancara tanggal 25 Oktober 2019).

Berdasarkan jawaban beberapa responden di atas menunjukan bahwa Satpol PP Kota Kupang sudah melakukan tugas dan tanggung jawab dalam penegakan PERDA No. 56 Tahun 2002 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan PKL, dengan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran dalam bentuk penangkapan, pembongkaran paksa tempat-tempat jualan, sudah di jalankan secaramaksimal. Namun PKL tetap saja tidak mengindahkan aturan yang ada. Hal ini disebabkan rendahnya pemahaman PKL terhadap PERDA tersebut.